

Pertimbangan Penggunaan Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga

Beby Suryani Fithri

Universitas Medan Area
e-mail: bebysuryani07@gmail.com

Windy Sri Wahyuni

Universitas Medan Area
e-mail: windy@staff.uma.ac.id

Dessy Agustina Harahap

Universitas Medan Area
e-mail: dessyagustina86@ymail.com

Abstrak

Kesempurnaan serta keharmonisan rumah tangga yang utuh, tentram, sejahtera, dan rukun merupakan impian bagi tiap individu dalam membina rumah tangga. Namun pada kenyataannya perilaku kekerasan di rumah tangga kerap ditemukan dalam masyarakat. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan garansi yang diberikan oleh negara guna menanggulangi timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, memproses pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sanksi pidana tidak harus selalu digunakan dengan pertimbangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak saja menggambarkan permasalahan hukum namun merupakan permasalahan sosial yang penyelesaiannya dapat ditempuh dengan sanksi hukum lainnya bahkan dapat pula diselesaikan di luar dari proses peradilan formal melalui mediasi penal. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian perkara pidana, yang menyatakan bahwa penggunaan sanksi pidana harus diakhirkan dengan mengedepankan sanksi hukum lainnya dan baru dapat digunakan apabila sanksi hukum lain tidak mampu menyelesaikannya. Pertimbangan penggunaan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* lainnya juga didasarkan pada kenyataan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku berpotensi merusak kerukunan rumah tangga yang seharusnya sudah membaik apabila dilakukan melalui jalur perdamaian atau mediasi penal.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, *Ultimum Remedium*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract

*Perfection and harmony of a complete, happy, prosperous, and peaceful household is the dream of everyone in the household. However, in reality, domestic violence behavior is often found in society. Elimination of Domestic Violence is a guarantee given by the state to overcome the occurrence of domestic violence, process perpetrators of domestic violence, and protect victims of domestic violence. In dealing with criminal acts of domestic violence, criminal sanctions do not always have to be used with the consideration that domestic violence does not only describe legal problems but also social problems whose solutions can be pursued by other legal sanctions and can even be resolved outside of the formal judicial process through penal mediation. This is in line with the function of criminal law as the *ultimum remedium* in the settlement of criminal cases, which states that the use of criminal sanctions must be ended by prioritizing other legal sanctions and can only be used if other legal sanctions are unable to resolve them. Consideration of the use of criminal sanctions as another *ultimum remedium* is also based on the fact that the imposition of criminal sanctions on perpetrators has the potential to damage domestic harmony which should have improved if it was carried out through peace or penal mediation.*

Keywords: *Criminal Sanctions, Ultimum Remedium, Domestic Violence-*

PENDAHULUAN

Istilah kekerasan dipergunakan untuk mendeskripsikan perilaku yang bersifat terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bercirikan menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang diikuti oleh pemaksaan kekuatan kepada orang lain. UU no. 23 tahun 2004, mengartikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui sistem peradilan pidana sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana ialah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan¹.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dilaksanakan secara *strict* terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga, sehingga maksud dan sasaran dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mustahil akan tercapai. Oleh karena itu, harus dilakukan pembaharuan hukum yang tidak hanya merevisi undang-undang saja tetapi juga merubah Sistem Peradilan Pidana yang ada, sehingga maksud yang dikehendaki oleh hukum pun terlaksana. Salah satu penerapan untuk dilakukannya pembaharuan hukum di dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menjadikan sanksi pidana sebagai alternatif terakhir dan menggiring perkara kekerasan dalam rumah tangga untuk diselesaikan secara perdamaian melalui mediasi penal atau pendekatan *restorative justice*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan garansi bahwa setiap warga Negara memiliki hak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus².

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari Negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan³.

Kekerasan dalam rumah tangga cenderung bersifat tersembunyi (*hidden crime*), karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Pada kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, sebab hal ini berarti harus memasuki wilayah yang bersentuhan langsung pada sisi privat kaum perempuan, yang perempuan sendiri enggan membicarakannya.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004 hanya mencantumkan sanksi pidana tanpa memberikan alternatif penjatuhan sanksi lainnya. Hal ini memberikan dilema tersendiri bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan sebagai istri. Tidak semua perempuan/istri memilih jalur pidana untuk menyelesaikan kasusnya. Tidak jarang mereka masih berharap perkawinannya bisa diselamatkan, sehingga hanya melaporkan pelaku ke polisi agar pelakunya jera, tetapi tidak untuk memprosesnya ke pengadilan. Hal ini terlihat dari fenomena pencabutan laporan kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian yang juga sering dikeluhkan oleh polisi⁴.

Selain hal tersebut di atas, penggunaan sanksi pidana dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga juga menuai beragam tanggapan. Pemikiran pemenjaraan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang jauh dari memberikan efek jera terlebih adanya *overcapacity* dalam lembaga pemasyarakatan ikut menjadi sebab agar sanksi pidana diakhirikan penggunaannya dengan menempuh

¹ Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. Sistem Peradilan Pidana. Jakarta : Restu Agung.

² Badriyah Khaleed. 2018. Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya. Yogyakarta : Media Pressindo.

³ *Ibid*

⁴ Muhammad Ishar Helmi. 2017. Gagasan Pengadilan Khusus KDRT. Yogyakarta : Deepublish.

jalur perdamaian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Tentu saja dengan melihat atau mengukur seberapa serius tindak pidana KDRT tersebut dilakukan beserta dampaknya terhadap korban.

Eksistensi hukum pidana harus dilimitasi karena hukum pidana adalah bidang hukum yang paling kuat dengan sanksi yang sangat keras, contohnya sanksi pidana mati. Hukum pidana hanya dimanfaatkan untuk mempertahankan kepentingan masyarakat bersama. Tindakan yang wajib dikriminalisasi adalah tindakan yang serta merta mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat. .

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana pertimbangan penggunaan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian⁵.

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini jenisnya Penelitian Yuridis Normatif. Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif⁷. (Johny Ibrahim : 2008). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis⁸.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) terhadap setiap bahan-bahan hukum.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu pemikiran dimulai dari hal yang umum kepada hal yang khusus⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Rifka Annisa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain¹⁰:

1. Motif (dorongan seseorang berbuat sesuatu)

- a. Terganggunya motif biologis, maksudnya kebutuhan biologis pelaku KDRT mengalami gangguan atau tidak mampu tersalurkan. Sehingga mengakibatkan ia menuntut pemuasan kebutuhan tersebut, namun usaha menuntut pemuasan kebutuhan tersebut menyimpang tanpa melibatkan komunikasi yang baik sebagaimana mestinya.
- b. Terganggunya motif psikologis, maksudnya tertekan oleh perbuatan pasangan, contohnya suami sangat membelenggu aktivitas istri dalam aktualisasi diri, memaksakan istri untuk mengikuti semua kemauan suami.
- c. Terganggunya motif teologis, maksudnya interaksi manusia dengan Tuhan mengalami gangguan, ketika hal ini menyimpang, maka kemungkinan akan muncul usaha pemberontakan untuk memuaskan kebutuhan. Contohnya, perbedaan agama antara suami dan istri, yang mana

⁵ Soerjono Soekanto. 1995. Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana.

⁷ Johnny Ibrahim, (2008). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia publishing.

⁸ Soerjono Soekanto (2) 1998. Metodologi Research, Yogyakarta : Andi Offset

⁹ Syamsul Arifin. 2011. Falsafah Hukum. Medan : Uniba Press.

¹⁰ Rifka Annisa. 2010. Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender. Yogyakarta : Womens Crisis Centre.

keduanya tidak mampu mengerti satu sama lain, tidak ada tenggang rasa dalam keluarga, keduanya hanyalah mementingkan kepercayaan masing-masing, selanjutnya yang timbul adalah ketidakharmonisan antara keduanya.

- d. Terganggunya motif sosial, maksudnya interaksi atau komunikasi antara suami istri tidak dapat berlangsung dengan baik. Sehingga apabila terjadi perbedaan atau kesalahpahaman, hanya mengedepankan ego dari masing-masing tanpa adanya interaksi timbal balik yang baik hingga menurut mereka kekerasanlah yang dapat menangani masalah.
2. Harapan/Impian, setiap pasangan suami istri mempunyai suatu impian tentang apa yang akan dicapai dalam keluarganya, contohnya impian agar keluarganya hidup sejahtera dengan berkecukupan akan tetapi impian tersebut tidak dapat terjadi sesuai kenyataan. Kemudian diantara pasangan tersebut tidak mampu menghadapi kenyataan sehingga yang terjadi adalah tuntutan kepada pasangan tanpa mencari jalan keluar bersama.
3. Nilai atau norma, dapat menyebabkan KDRT jika terjadi penyimpangan terhadap nilai dan norma yang ada di dalam keluarga atau tidak dilaksanakannya nilai di dalam keluarga. Contohnya implementasi nilai etika yang salah, tidak adanya penghargaan/penghormatan dari istri terhadap suami atau sebaliknya, tidak adanya kepercayaan suami terhadap istri, tidak berjalannya peran dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga.

Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan. SPHPN Tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi¹¹.

Menurut Mufidah, beberapa faktor yang menjadi alasan munculnya tindak pidana KDRT yang terjadi di masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Adat patriarki yang meletakkan kedudukan golongan yang mempunyai kekuasaan dianggap lebih baik. Dimana pria dirasakan lebih daripada wanita dan berbuat tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan posisi pria atas wanita ini membuat perempuan ada pada kedudukan rapuh sebagai korban KDRT.
2. Stigma atau pemberian label negatif yang merugikan, contohnya pria perkasa, kasar sementara wanita mudah menyerah dan lemah apabila mengalami tindakan buruk. Prinsip ini dipakai sebagai dalih yang dianggap lazim apabila wanita menjadi korban tindak pidana KDRT.
3. Penafsiran agama yang bertentangan dengan nilai universal agama. Agama kerap dijadikan sebagai pembenaran pelaku, sementara agama memberikan garansi terhadap hak dasar setiap individu, seperti upaya mengartikan nusyuz, yaitu suami dapat menggampar pasangannya dengan dalih membimbing atau saat istri tidak ingin melakukan hubungan intim maka suami memiliki hak untuk menggampar serta resiko untuk istri yakni dikutuk malaikat.
4. KDRT terjadi malah memperoleh pembenaran dari masyarakat dan menjelma sebagai komponen dari keluarga, adat dan bangsa, serta dijalankan di masyarakat, selanjutnya menjelma sebagai komponen kehidupan yang sukar dihilangkan, sekalipun pasti akan membawa kerugian untuk seluruh pihak.
5. Pasangan tidak sama-sama mengerti, dan tidak sama-sama memahami. Maka apabila terdapat perseteruan keluarga, interaksi tidak berlangsung mulus seperti seharusnya.

¹¹ Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya. 2018. Diakses melalui website <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>

Pertimbangan Penggunaan Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan penggunaan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

1. Tercapainya pemulihan keadaan seperti semula

Penggunaan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT menutup akses perbaikan keadaan terhadap korbannya yang pada hakikatnya bisa dicapai melalui penggantian kerugian seperti memberikan biaya perobatan kepada korban, ikut melakukan terapi bersama untuk sembuh dari luka psikologis yang diakibatkan oleh adanya kekerasan verbal termasuk bersama-sama bermusyawarah untuk menghasilkan keputusan terbaik dengan tujuan untuk memulihkan kembali hubungan perkawinan yang harmonis dan damai diantara pelaku dan korban. Namun, tentu saja pertimbangan penggunaan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* ini juga harus disesuaikan dengan seberapa seriusnya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Tidak semua tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan jalur damai. Misalnya jika pelaku melakukan kekerasan berat yang mengakibatkan luka serius atau korban sampai meninggal dunia. Tentu saja hal demikian tidak bisa ditolerir oleh siapa pun.

Penggunaan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Hal ini merupakan strategi yang jitu dalam usaha untuk merubah paradigma penjatuhan pidana yang saat ini sebagian besarnya masih bersifat *primum remedium*. Misalnya penjatuhan pidana mati, pemenjaraan serta kurungan dan denda.

Sudah saatnya lembaga legislatif melakukan peninjauan ulang terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana khususnya dalam lingkup rumah tangga. Lembaga legislatif dapat mencantumkan alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di dalam pembaharuan hukum KDRT.

Jika ditelaah lebih dalam, sesungguhnya hukum acara pidana yang digunakan saat ini memberikan keluwesan dalam menyelesaikan perkara pidana diluar dari peradilan formal. Misalnya, ketentuan diskresi yang dimiliki oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Hal inilah yang seharusnya disambut untuk kemudian dilakukan revisi terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2004 menyesuaikan dengan tujuan dalam hukum perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang damai, aman serta harmonis.

Korban terkadang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga hanya untuk memberikan efek jera kepada pelakunya tanpa benar-benar menghendaki pelaku untuk di penjara. Pertimbangannya adalah masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang mungkin sudah terjalin bertahun-tahun. Korban masih memiliki harapan bahwa laporan tersebut akan mampu memperbaiki perilaku pelaku sehingga akhirnya korban akan menarik laporannya.

Sanksi pidana sudah sepantasnya diberlakukan dengan menitikberatkan beragam faktor agar tetap menjaga dalil *ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalization*, Yenti Garnasih berpendapat pertimbangan tersebut antara lain sebagai berikut¹²:

- a. Penggunaan hukum pidana tidak boleh emosional;
- b. Penggunaan hukum pidana tidak boleh ditujukan terhadap korban atau jenis kerugian yang tidak jelas
- c. Memperhatikan biaya, Penggunaan hukum pidana dilakukan apabila biaya ppidanaan lebih tinggi daripada kerugian yang ditimbulkan

¹² Sheila Maulida Fitri. 2020. Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1 Desember (2020) : 16-27 ISSN Print: 2715-9531 ISSN Online: 2716-0467.

- d. Penggunaan hukum pidana harus disukung oleh masyarakat
- e. Penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara efektif
- f. Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
- g. Hukum pidana sebagai sarana represif harus digunakan bersama dengan dengan sarana preventif.

2. KDRT bukan saja permasalahan hukum tetapi juga merupakan permasalahan sosial

Penggunaan sanksi pidana yang keras dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga harus di jauhi dengan pertimbangan bahwa tindak pidana tersebut tidak saja merupakan permasalahan hukum tetapi juga merupakan permasalahan sosial yang bisa diselesaikan lewat jalur kekeluargaan.

Dampak dari kekerasan rumah tangga yang sifatnya ringan terhadap korbannya dapat diselesaikan dengan melibatkan peran keluarga dari kedua belah pihak. Umumnya nasehat dari orang-orang yang dituakan dan di dihormati akan didengar dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Nasehat tersebut pun besar kemungkinan akan mampu merubah perilaku pelaku yang selama ini kasar atau tidak memperlakukan korbannya dengan baik.

Pelibatan pihak keluarga dalam menyelesaikan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga merupakan cerminan budaya musyawarah masyarakat Indonesia yang malu jika permasalahannya diselesaikan berlarut-larut bahkan sampai melibatkan kepolisian.

Permasalahan sosial utamanya menjunjung nilai-nilai musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Dengan musyawarah bersama pihak keluarga korban dan keluarga pelaku, pelaku didorong untuk merasakan perasaan korban, menyadari kesalahannya dan siap bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi terhadap korban. Korban juga diberikan ruang untuk mengeluarkan keluh kesahnya dan memberikan pemaafan kepada pelaku untuk kemudian berjanji mempertahankan keutuhan rumah tangga kedepannya.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi permasalahan hukum manakala dampak kekerasan tersebut sangat serius dan hanya penjatuhan sanksi pidana yang bisa menyelesaikannya.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban yang dilakukan oleh pelaku antara lain faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, serta faktor ekonomi. Pertimbangan penggunaan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu tercapainya pemulihan keadaan seperti semula dan pertimbangan kekerasan dalam rumah tangga sebagai permasalahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. Sistem Peradilan Pidana. Jakarta : Restu Agung.
- Badriyah Khaleed. 2018. Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Johnny Ibrahim, (2008). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia publishing.
- Muhammad Ishar Helmi. 2017. Gagasan Pengadilan Khusus KDRT. Yogyakarta : Deepublish.
- Mufidah. 2008. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN Malang Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana
- Rifka Annisa. 2010. Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender. Yogyakarta : Womens Crisis Centre

- Syamsul Arifin. 2011. Falsafah Hukum. Medan : Uniba Press
- Soerjono Soekanto, (1995. Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto (2) 1998. Metodologi Research, Yogyakarta : Andi Offset
- Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya. 2018. Diakses melalui website <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>
- Sheila Maulida Fitri. 2020. Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 Desember (2020) : 16-27 ISSN Print: 2715-9561 ISSN Online: 2716-0467